



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 11 TAHUN 1982**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1977**  
**TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA TAMBAHAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN ANGGOTA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI GOLONGAN KARYA ABRI**  
**DAN GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1982 di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, perlu diadakan penyempurnaan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jjs. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3063) dan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran negara Nomor 3163);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran negara Nomor 3064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3181);
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1977 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA TAMBAHAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI GOLONGAN KARYA ABRI DAN GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI.

**Pasal I**

Mencabut ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Abri dan Golongan Karya Bukan ABRI.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Maret 1982.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO